

JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA KESEHATAN IKAN - PERHITUNGAN KEBUTUHAN - PEDOMAN
2018

PERMEN KP NO. 10/PERMEN-KP/2018 , BN Indonesia/NO. 359, 30 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL

PENGELOLA KESEHATAN IKAN

ABSTRAKSI: - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan
Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan, perlu mengatur pedoman perhitungan
kebutuhan Jabatan
Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Dalam Peraturan Menteri ini diatur
tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan
Ikan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturan ini; Bab I
mengatur mengenai pendahuluan yang menerangkan latar belakang maksud dan
tujuan serta pengertian yang ada di dalam peraturan menteri ini; Bab II Mengatur
mengenai tata cara perhitungan kebutuhan jabatan fungsional pengelola kesehatan
ikan; Bab III mengatur mengenai tata cara pengusulan kebutuhan jabatan fungsional
pengelola kesehatan ikan

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 09 Maret 2018

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Lampiran: 26 hlm